

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laut merupakan salah satu jalur lalu lintas transportasi utama sejak tahun Sebelum Masehi dalam kegiatan menyebarkan agama, pelayaran, maupun perdagangan, karena lebih dari 70% bumi terdiri dari air. Jalur air dinilai efisien dan murah untuk mengangkut barang seperti minyak, gas bumi, dan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jalur utama pelayaran karena Indonesia merupakan negara Kepulauan.

Hukum Maritim menurut kamus hukum “Black’s Law Dictionary”, adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana atau moda transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata/perdagangan maupun yang diatur dalam hukum publik.¹ Jaringan yang luas dengan kepentingan ekonomi mewujudkan integrasi antar negara dan hubungan timbul balik dengan negara lain. Luas laut yang tidak dapat diawasi sepenuhnya tidak memungkiri akan terjadinya kejahatan yang merugikan kepentingan seseorang. Tindak kejahatan di laut sudah terjadi sejak abad pertengahan bahwa terdapat praktik aksi di laut oleh pemerintah Inggris untuk menyerang kapal-kapal musuh selama masa perang yang disebut privateering atau buccaneers dan corsairs. Beberapa wilayah laut di

¹ Erika Reski Alifatul Muafidah, Penegakan Hukum Atas Pembajakan Kapal Indonesia di Perairan Filipina, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 3. No 3, Desember 2016, Halm 211

dunia termasuk wilayah Asia Tenggara menjadi target kegiatan pelaku kejahatan seperti terorisme yang terjadi pada dua kapal Indonesia pengangkut 7000 ton batu bara menjadi korban pembajakan, bukan hanya itu 10 orang anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia juga disandera oleh sekelompok Islam Ekstrim warga Filipina Abu Sayyaf tahun 2016. Kelompok tersebut meminta tebusan sejumlah US\$ 10 juta atau setara dengan Rp. 132 miliar. Kejadian ini terjadi di Perbatasan Malaysia-Filipina, Perairan Tawitawi.

Dalam praktik pembajakan kapal dilaut, para pembajak tentulah tidak memikirkan tentang tempat melakukan pembajakan, apakah diperairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atautah dilaut lepas. Yang dipikirkan olehnya adalah keamanan dan keberhasilan dalam melakukan aksinya. Memang semakin jauh dari daratan ataupun semakin jauh dan semakin longgar dari pengawasan dan pengintaian aparat penegak hukum Negara pantai, semakin amanlah aksi pembajakannya. Diantara keempat zona maritime tersebut yang relative paling aman adalah dilaut lepas. Sebab laut lepaslah yang paling jauh dari daratan Negara pantai maupun karena dilaut lepas diakui adanya kebebasan laut lepas, khususnya kebebasan pelayaran, termasuk kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal yang digunakan oleh para pembajak.²

Perompakan sampai sekarang masih terjadi pada laut lepas, berlangsung pada lintas-lintas yang strategis diantaranya lintas perdagangan internasional

² Kurniasanti1 , Joko Setiyono, Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut

yang disebut sebagai wilayah laut internasional (Utami, Muslimah, & Kusumo, 2014; Yanti & Sari, 2017). Ketika kapal-kapal yang melewati lintas tersebut dengan membawa barang-barang atau bendabenda yang berharga, tentu akan menjadi kesempatan bagi perompak untuk melakukan kejahatan berupa pencurian maupun menawan awak kapal supaya memperoleh uang tembusan dari pemilik kapal (Rahman & Susiatiningsih, 2019; Yustitianiingtyas, 2015). Daerah perairan yang cukup berbahaya terjadinya kejahatan perompakan dan perampokan bersenjata (armed robbery) seperti pantai Somalia, Selat Malaka, Lepas Pantai Afrika Tengah, Laut Cina Selatan, dan sebagainya. Di samping itu, di dalam tindak pidana pembajakan ini tidak hanya perampasan barang muatan kapal saja yang dilakukan oleh para pembajak, akan tetapi juga disertai dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, penganiayaan atau penculikan.

Dari sisi pengaturan hukumnya, upaya penanggulangan pembajakan atau perompakan di laut masih jauh tertinggal dengan perkembangan pengaturan secara internasional maupun perkembangan modus operandi tindak kekerasan itu sendiri. Tindak pidana ini diatur di dalam Buku II, Titel XXIX Pasal 438 sampai Pasal 479 KUHP dan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.³

Adapun kualifikasi tindak pidana dan pasal-pasal yang dilanggar dalam hal tindak pidana pembajakan atau perompakan kapal laut, antara lain:

1. Pasal 438 ayat (1) KUHP

³ Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Cendekia Hukum, Volm. 6 Nomor 1, September 2020. Halm 29

“ karena membajak laut di hukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, barang siapa masuk bekerja sebagaima nahkoda atau menjalankan pekerjaan nahkoda disebuah kapal (perahu), sedang diketahuinya bahwa kapal (perahu), itu digunanya atau dipakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang dikapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang dianggap sah”

2. Pasal 440

“Karena membajak dipesisir dihukum penjara selama lamanya lima belas tahun ,barang siapa didarat dipesisir atau di dekat pesisir Dikuala sungai atau dekat itu melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang ada disitu,setelah ia dengan maksud itu sama sekali atau sebagian dengan menyebrangi lautan berangkat kesitu”

3. Pasal 439

“Karena membajak di pantai dihukum pennjara selama-lamanya lima belas tahun ,barang siapa dengan memakai sebuah kapal(perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (peraha) itu yang ada di daerah laut Indonesia”,

4. Pasal 445

“Barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain memperlengkapi kapal (perahu) yang akan dipergunakan sebagai yang di terangkan dalam pasal 438,atau dengan maksud akan melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 437-441 ,dihukum penjara selama- lamanya lima belas tahun tahun”.

Table I

Putusan Penyebab Tindak Pidana Pebajakan Di Laut

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	1081/pid.B/2016/PN JKT.PST	Aan Hana Rambe Alais Budi	Pasal 438 ayat (1) ke-2 KUHP JO.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aan Hana Rambe Alias Budi Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana perpajakan di laut, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aan Hana Rambe Alias Budi dengan pidana pencara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah para terdakwa tetap di tahan. 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan barang - barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Kapal MT Union Star (MT Kharisma 9); • Dikembalikan /diserahkan kepada bank BJB Syariah Serang (Kantor Cabang Serang) sebagai agunan atas hutang PT Bintang Bahari Sejati yang berkedudukan di Jakarta Utara ; • 1 (satu) unit Kapal MT Patria Jaya 1; • 1 (satu) unit Kapal MT Hartadika 2 ; • 1 (satu) unit Kapal MT Matahari Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Aan Hana Rambe Alias Budi .telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta pembajakan laut “. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdkwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 8 (delapan) bulan., 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang - barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Kapal MT Union Star (MT Kharisma 9); • Dikembalikan /diserahkan kepada bank BJB Syariah Serang (Kantor Cabang Serang) sebagai agunan atas hutang PT Bintang Bahari Sejati yang berkedudukan di Jakarta Utara ; • 1 (satu) unit Kapal MT Patria Jaya 1; • 1 (satu) unit Kapal MT Hartadika 2 ; 	Belum Inkracht

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Patria jaya 1; • 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Mahartadika 2 ; • 8 (delapan) tangki oli bekas (MFO); 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Kapal MT Matahari Laut • 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Patria jaya 1; • 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Mahartadika 2 ; a 8 (delapan) tangki oli bekas (MFO); <p>6. Mebebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)</p>	
2	18/Pid/2017/PT.DKI	Aan Hana Rambe Alais Budi	<p>Pasal 438 ayat (1) ke-2 KUHP JO.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aan Hana Rambe Alias Budi Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana perpajakan di laut, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aan Hana Rambe Alias Budi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah para terdakwa tetap di tahan 	<ol style="list-style-type: none"> I. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut II. Mengubah putusan pengadilan negeri Jakarta pusatno.1081/Pid.B/2016/PN/JKT PST <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aan Hana Rambe Als Budi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”turut serta melakukan pembajakan di laut” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 	Belum inkracht

					5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)	
3	438K/PID /2017	Aan Hana Rambe Alais Budi	Pasal 438 ayat (1) ke-2 KUHP JO.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aan Hana Rambe Alias Budi Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembajakan di laut, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aan Hana Rambe Alias Budi dengan pidana pencara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah para terdakwa tetap di tahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan pemohon kasasi/terdakwa Aan Hana Rambe Als Budi tersebut 2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah) 	Inkracht
4	284/pid.B/ 2014/PN.Kt b	Usman Bin Rahamanu L	Pasal 440 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 KUHP Jo pasal 84 KUHP ayat (4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Husman Bin Rahmanul, bersalah telah melakukan tindak pidana “mencoba telah melakukan pembajakan” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahamanul dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Husaman Bin Rahmanul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pembajakan 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husamn Bin Rahamanul oleh krena dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 	Inkracht
5	160/Pid.B/ 2012/PN.T bk	Terdakwa I Azri Bin Maulana Terdakwa II	Pasal 439 ayat (1) KUHP dan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	1. menyatakan Terdakwa Azri Bin Maulana, Dan Ali Bin Samsudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembajakan ditepi laut	1. menyatakan terdakwa I Azri Bin Maulana, terdakwa II Usman Bin Umar dan terdakwa III Ali Bin Samsudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan	Inkracht

		Usman Bin Umar Terdakwa III Ali Bin Samsudin		2. menjatuhkan pidana Azrin Bin Maulana, Usman Bin Umar Dan Ali Bin Samsudin masing-masing dipidana penjara selama penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan	bersalah melakukan tindak pidana ditepi laut “pembajakan ditepi laut” 2. menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.	
6	10/pid.B/2016/PN.Btm	Albert Johannes	Pasal 445 jo pasal 56 KUHP ke 2 KUHP	1. menyatakan terdakwa Albert Johannes telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mereka yang sengaja meberikan kesempatan.sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memperlengkapkan kapal atau biaya sendiri atau orang lain. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Albert Johannes dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakawa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan	1. Menyatakan terdakwa Albert Johannes tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembajakan dilaut”sebagaimana dalam alternattif kedua 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana enjara selama 7 (tujuh) tahun	
7	98/Pid.B/2017/PN.Kt 1	Komarudi N Als Kama Bin Madim	Pasal 439 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Komarudi Als Kama Bin Madim terbkti bersalah tindak pidana “pemabajakan ditepi laut” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana pemjra selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara.	1. Menyatakan terdakawa Komarudi Als Kama Bin Madim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembajakan ditepi laut” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun	Inkracht

Sumber Data : Diretori Putusan Mahkamah Agung 2023

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pembedaan terhadap pelaku pembajakan di laut Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan judul skripsi **“Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembajakan Laut”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembajakan di laut ?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pembajakan di laut?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pembajakan di laut.?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembajakan di laut
- b. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana pembajakan di laut
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dan barang bukti terhadap pelaku tindak pidana pembajakan di laut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan hukum baik untuk masyarakat umum maupun mahasiswa pada khususnya pendalaman ilmu hukum pidana pada khususnya lagi untuk mengetahui Deskripsi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan di laut.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum difakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Digunakan ilmu tambahan serta refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum atau pihak-pihak lain yang ingin mengetahui lebih tentang Deskripsi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan di laut.

D. KEASLIAN PENULISAN

Penelitian dengan Judul Deskripsi penyebab terjadinya tindak pidana pembajakan kapal di laut. Merupakan Karya asli bukan dublikat dari sikripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa sikripsi tersebut :

1. Nama : Muhmad.S.A
Nim : 18310345
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Deskripsi tentang penggunaan bahan peledak dan

trawi dalam penangkapan ikan dilaut Indonesia

Rumusan Masalah : faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dan trawi (pukak harimau) dalam penangkapan ikan di perairan laut Indonesia ?

2. Nama : Imelda M Polli

Nim : 18310092

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi terjadinya tindak pidana pengoprasian kapal penangkap ikan illegal diwilaya pengelolaan repoblik Indonesia

Rumusan Masalah : a. Mengapa terdakwa melakukan pengoprasian kapal penagkapan ikan di wilaya repblik Indonesia ?

b. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pengoprasian kapal penagkapan ikan illegal di wilaya pengelolaan perikanan repoblik Indonesia

3. Nama : Adiyatma Sayuti M. Sengaji

Nim : 15310144

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Kegiatan kriminologi tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ikan oleh

nelayan di kecamatan adonara timur

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masi terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan?

4. Nama : Mariayati Nai Molan
- Nim : 10310029
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Penerapan pidana terhadap pelaku pengankpan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan
- Rumusan Masalah : Bagaimana kewenangan hakim dalam memutuskan perkara no 45/PID/SUS/2014 PN.LTK lebih rendah dari tuntutan jaksa ?
5. Nama : Moses Mandala
- Nim : 15310256
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Analisis Yuridis tindak pidana illegal fishing oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia
- Rumusan Masalah : Berdasaka latar belakang dalam putusan yang ada, yang menjadi permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : bagaimana modus operandi terjadinya illegal fishing oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia